



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 23 TAHUN 2006**

**TENTANG
PENGELOLAAN IRIGASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani pemakai air dalam Pengelolaan Irigasi perlu dilakukan pengaturan Lembaga Pengelolaan Irigasi, dengan pembentukan Perkumpulan Petani Pengelola dan Pemakai Air yang mandiri dan makmur ditengah-tengah masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang otonom, mandiri dan mengakar di masyarakat, bersifat sosial budaya dan berwawasan lingkungan yang merupakan bentuk Unit Usaha Ekonomi dan Bisnis yang Berbadan Hukum dalam bidang usaha tani, perlu dilakukan pengaturan Lembaga Perkumpulan Petani Pemakai Air;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
6. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Keputusan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 Seri D Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
dan
BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN IRIGASI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir.
6. Air adalah semua yang terdapat di dalam atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
7. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas maupun permukaan tanah.
8. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi melalui saluran tersier yang sama.
9. Petak Kuater adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan pelayanan air irigasi dari jaringan kuater.
10. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
11. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan perlengkapannya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya.
12. Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama (bendung), saluran induk/primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapannya (misalnya bangunan terjun, gorong-gorong, jembatan-jembatan, syphon, dll).

13. Jaringan Sekunder adalah saluran pembawa air irigasi yang mengambil air jaringan utama yang selanjutnya disalurkan ke jaringan irigasi tersier.
14. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kwater dan saluran pembuang, berikut saluran bangunan tururutan serta pelengkapannya, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier.
15. Jaringan Kwater adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayan air sesudah jaringan tersier yang terdiri dari saluran kecil/saluran cacing langsung digunakan pada petak-petak sawah sebagai oncoran, yang dilengkapi saluran pembuang yang masih sederhana yang langsung ditangani petani pemakai.
16. Petani pemakai air adalah semua petani, yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari mengelola air dan jaringan irigasi yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/penyakap, pemilik kolam ikan, perangkat desa yang mendapatkan tanah kas desa, badan usaha, badan sosial yang mengusahakan sawah atau kolam yang mendapatkan air jaringan irigasi dan pemakai air untuk tujuan lainnya.
17. Pengelolaan air irigasi adalah segala sesuatu usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi pemanfaatan, pembangunan, perbaikan saluran dan pengambilan serta pembagian air, termasuk di dalamnya perencanaan, pemungutan dan pemanfaatan luran Operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi.
18. Pengelola air di tingkat usaha tani adalah segala usaha pendayagunaan air pada petak tersier dan jaringan irigasi pedesaan serta jaringan irigasi pompa melalui pemanfaatan jaringan irigasi yang langsung berhubungan dengan petani dengan areal pertaniannya, guna memenuhi kebutuhan optimal pertanian termasuk pemeliharaan jaringannya.
19. Perkumpulan Petani Pengelola Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah wadah perkumpulan dalam suatu daerah pelayanan irigasi tingkat tersier dalam daerah irigasi yang sama dibentuk dengan cara demokratis.
20. Gabungan P3A yang selanjutnya disebut GP3A, adalah perkumpulan yang mengelola suatu daerah pelayanan irigasi tingkat sekunder.

21. Induk P3A yang selanjutnya disebut dengan IP3A adalah wadah kumpulan yang beranggotakan beberapa GP3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi daerah yang sama dan sepakat dan bekerja sama dalam pengelolaan suatu daerah pelayanan irigasi tingkat primer.
22. Forum Komunikasi P3A yang selanjutnya disebut FKP3A adalah perkumpulan yang beranggotakan beberapa IP3A yang berada dikabupaten.
23. Komisi Irigasi adalah Lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten P3A, pemakai air Irigasi untuk keperluan lainnya dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi.
24. Forum Koordinasi Petani Pengelola Air yang selanjutnya FKPPR adalah wadah Konsultasi dan komunikasi informal dari dan antar pengguna air, petugas Pemerintah Kabupaten, serta pemakai air irigasi untuk keperluannya dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebahagian daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multi guna, serta dibentuk atas dasar kebutuhan kepentingan bersama.
25. Iuran Pengelola irigasi adalah iuran yang dipungut, disimpan yang dimanfaatkan P3A, GP3A, IP3A secara otonom dan transparan untuk biaya pengelolaan irigasi.
26. Keberlanjutan Irigasi adalah usaha-usaha untuk mengendalikan dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi serta alih fungsi lahan beririgasi sehingga ketersediaan air untuk irigasi dapat terpenuhi secara berlanjut untuk mendukung peningkatan pendapatan petani sesuai dengan tingkat ketersediaan air.
27. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang selanjutnya disingkat dengan O & P jaringan irigasi adalah usaha pembagian air irigasi secara tepat guna dan berhasil guna serta kegiatan memelihara bangunan, rehabilitasi dan pembagunan irigasi untuk menjaga sistem irigasi.
28. Pemberdayaan P3A adalah upaya membentuk dan mengembangkan P3A, GP3A, IP3A, komisi irigasi, forum komunikasi P3A, Forum koordinasi petani pengelola air, secara demokratis mempunyai kewenangan secara otonom di bidang teknis, keuangan manajerial, administrasi organisasi yang mempunyai kemampuan mengelola air dan jaringan irigasi serta melakukan usaha-usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian.
29. Penyerahaan pengelolaan irigasi yang selanjutnya disingkat dengan PPI adalah penyerahaan wewenang pengelolaan irigasi dari pemerintah kabupaten kepada gabungan P3A atau IP3A secara selektif, bertahap dan demokratis tanpa di batasi areal pelayanan.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan irigasi diselenggarakan berdasarkan asas demokratis, gotong royong, transparan, mandiri dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, teknis dan ekonomi.
- (2) Pengelolaan irigasi bermaksud untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain.
- (3) Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

BAB III
PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Pertama
Prinsip Pengelolaan Irigasi

Pasal 3

- (1) Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan petani yang menempatkan lembaga perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan serta pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Untuk mencapai kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemberdayaan lembaga P3A/GP3A/IP3A secara berkelanjutan guna terwujudnya lembaga yang mandiri, mengakar pada masyarakat, bersifat sosial, ekonomi dan budaya serta berwawasan lingkungan.
- (3) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari pemerintah, Kabupaten kepada P3A/GP3A/IP3A dilakukan secara selektif, bertahap dan demokratis dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.
- (4) Pembiayaan pengelolaan irigasi pada prinsipnya, menjadi tanggung jawab bersama antara P3A, pemerintah, propinsi, kabupaten serta lembaga-lembaga lain yang memanfaatkan jaringan irigasi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembentukan Lembaga atau Organisasi

Pasal 4

- (1) Pembentukan P3A Harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Mempunyai anggota yang terdiri dari pemilik atau penggarap sawah, pemilik atau penyewa kolam ikan, serta pemanfaat air irigasi lainnya;
 - b. Mempunyai wilayah kerja berupa lahan yang mendapat air irigasi;
 - c. Mempunyai potensi irigasi tersier.
- (2) Pembentukan P3A dilaksanakan dengan:
 - a. Memperhatikan kebutuhan petani;
 - b. Secara demokratis dan transparan;
 - c. Memperhatikan sosio-budaya masyarakat setempat, tokoh dan panutan masyarakat, dan kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional yang ada.

Pasal 5

- (1) Pengurus P3A mengadakan rapat anggota untuk menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Pembentukan P3A ditetapkan berdasarkan akte notaris dan didaftarkan di pengadilan negeri setempat.
- (3) Anggaran dasar/anggaran rumah tangga P3A disetujui oleh lurah dan camat dan disahkan oleh Bupati.
- (4) Dengan telah terdaftarnya anggaran dasar P3A tersebut di pengadilan negeri maka P3A bersangkutan berstatus sebagai Badan Hukum.
- (5) Dalam satu P3A hanya di perbolehkan satu badan hukum.
- (6) P3A yang sudah berbadan Hukum dapat melakukan hubungan hukum kepada pihak lain atas nama dan kepentingan P3A.

Pasal 6

- (1) GP3A dibentuk dari, oleh dan untuk P3A yang terletak di wilayah satu daerah irigasi.
- (2) Pembentukan GP3A harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Memiliki anggota terdiri dari beberapa P3A pada satu daerah irigasi;
 - b. Mempunyai wilayah kerja jaringan irigasi sekunder dari beberapa P3A pada satu daerah irigasi;
 - c. Mempunyai fasilitas jaringan sekunder.

Pasal 7

- (1) IP3A dibentuk dari dan oleh GP3A yang terletak di satu daerah irigasi.
- (2) Pembentukan IP3A harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Memiliki anggota yang terdiri dari beberapa wilayah GP3A pada satu daerah irigasi;
 - b. Mempunyai

- b. Mempunyai wilayah kerja jaringan irigasi primer dari beberapa GP3A pada satu daerah irigasi;
- c. Mempunyai fasilitas jaringan irigasi primer dan sekunder.

Pasal 8

- (1) FKP3A dibentuk oleh GP3A dan atau IP3A di Kabupaten.
- (2) Pembentukan forum harus memenuhi sebagai berikut:
 - a. Memiliki terdiri dari beberapa GP3A dan/atau IP3A yang terletak di wilayah Kabupaten atau Propinsi;
 - b. Mempunyai wilayah kerja berupa jaringan irigasi dari beberapa GP3A atau IP3A yang terletak di wilayah Kabupaten atau Propinsi.

Pasal 9

- (1) Lembaga pengelola irigasi terdiri dari Instansi/Dinas Pemerintah, Propinsi, Kabupaten, P3A atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dan pengelolaan irigasi.
- (2) Dalam rangka pengelolaan irigasi, Bupati dapat membentuk komisi irigasi yang anggotanya terdiri atas Instansi/Dinas terkait Pengelola Irigasi di Kabupaten serta Induk P3A dan/atau GP3A, LSM, Wakil Perguruan Tinggi dan pemerhati irigasi lainnya.
- (3) Komisi irigasi mempunyai fungsi membantu Bupati dalam peningkatan pengelolaan irigasi, terutama bidang penyediaan, pembagian dan pemberian air bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya, serta memberikan masukan kepada Bupati dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan irigasi.
- (4) Dalam rangka koordinasi pengelolaan air, dapat dibentuk forum koordinasi pengelolaan air sebagai lembaga informal yang anggotanya terdiri dari berbagai pihak (stake holder) secara demokratis.
- (5) Pembentukan, peran dan mekanisme kerja komisi irigasi dan forum koordinasi pengelola air diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi P3A, GP3A, IP3A, FKP3A minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi beserta Anggota, sesuai kebutuhan.
- (2) Struktur kepengurusan P3A, GP3A, IP3A, FKP3A dan Komisi Irigasi ditetapkan dalam rapat anggota yang dipilih secara demokratis.

(3) Rapat anggota.....

- (3) Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekuasaan tertinggi.

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang

Pasal 11

Tugas dan wewenang P3A adalah sebagai berikut:

- (1) Menyusun perencanaan pembangunan jaringan irigasi baru pemeliharaan, rehabilitas dan pembiayaan.
- (2) Mengelola jaringan irigasi di petak tersier dan atau daerah irigasi pedesaan dan/atau pompa agar dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh anggota secara tepat guna dan berhasil dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan sikap adil dan merata.
- (3) Membangun rehabilitasi dan memelihara jaringan tersier dan/atau jaringan irigasi pedesaan dan/atau irigasi pompa sehingga tetap dapat terjaga keberlanjutannya.
- (4) Menentukan, menarik, dan mengatur iuran dari anggotanya berupa uang, hasil panen atau tenaga swadaya yang digunakan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan tersier, dan/atau irigasi pompa serta usaha-usaha pengembangan organisasi.
- (5) Membimbing dan mengawasi anggotanya agar mematuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemanfaatan air yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Propinsi dan Pemerintah Daerah dan P3A.
- (6) Melakukan kerjasama dalam pekerjaan dan pembiayaan untuk rehabilitas, operasi dan pemeliharaan, dengan Pemerintah, Propinsi, Kabupaten, dan/atau swasta terhadap kegiatan pembangunan jaringan irigasi yang tidak mampu dikelola oleh P3A.
- (7) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, yang dilakukan sendiri dan/atau kerja sama dengan pihak lain, maupun yang dikerjakan oleh pihak lain yang ada hubungannya dengan pemanfaatan jaringan irigasi.
- (8) Menjadi anggota dan berperan aktif dalam GP3A, IP3A, Komisi irigasi, FKP3A, Forum koordinasi pengelolaan air.
- (9) Melakukan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan petani dan/atau penguatan organisasi.
- (10) Menolak bantuan dari pihak manapun dan bentuk apapun yang bersifat melawan hukum atau yang tidak sesuai dengan kebutuhan/aspirasi P3A.

Pasal 12

- (1) Rapat anggota mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. Membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah;
 - b. Membentuk dan membubarkan pengurus;
 - c. Mengangkat dan memberhentikan pengurus;
 - d. Menyusun program kerja;
 - e. Menetapkan besaran, mekanisme pemerintahan, pengelolaan dan pertanggung jawaban penggunaan pengelolaan irigasi;
 - f. Menerima atau menolak laporan pertanggung jawab pengurus;
 - g. Menyetujui atau menolak berita acara penyerahan pengelolaan irigasi.
- (2) Pengurus wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam AD/ART, keputusan-keputusan yang ditetapkan rapat anggota dan kebijaksanaan lainnya termasuk menyelesaikan sengketa antar anggota.
- (3) Pengurus berhak mendapatkan penghasilan dalam bentuk imbalan lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan lembaga atau bantuan dari pihak lain.
- (4) Besarnya imbalan ditentukan dalam rapat anggota.
- (5) Pelaksana teknis atas usul-usul P3A melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam hal operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi terutama jaringan tersiernya.

Pasal 13

- (1) Tugas GP3A meliputi :
 - a. Koordinasi kegiatan pengelolaan irigasi yang dilaksanakan P3A;
 - b. Koordinasi pengelolaan uraian pengelolaan irigasi yang dikumpulkan oleh P3A;
 - c. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi antar P3A;
 - d. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pengelolaan irigasi.
- (2) Tugas IP3A dan FKP3A adalah Sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh GP3A di wilayah kerjanya;
 - b. Membentuk pecahan permasalahan yang dihadapi GP3A serta mengusulkan pemecahannya kepada pemerintah, Propinsi, Pemerintah Daerah atau pihak lainnya bila tidak dapat dipecahkan ditingkat GP3A;
 - c. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar dapat memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pengelolaan irigasi.

Bagian Kelima
Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 14

- (1) setiap anggota P3A berhak mendapatkan pelayanan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap anggota P3A wajib turut menjaga kelangsungan fungsi fasilitas jaringan irigasi, membayar iuran pengelolaan irigasi dan mematuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh rapat anggota.
- (3) Setiap anggota P3A ikut bertanggung jawab dalam pembiayaan pengelolaan irigasi.

Pasal 15

Hak, kewajiban dan bertanggung jawab anggota P3A, GP3A, IP3A, Komisi irigasi, FKP3A yang belum diatur Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam AD/ART dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Wilayah Kerja P3A

Pasal 16

- (1) Wilayah kerja P3A ditetapkan berdasarkan prinsip tata pengairan (hidrologis) pada satu petak tersier/daerah irigasi pedesaan.
- (2) Apabila terdapat beberapa P3A dalam satu jaringan sekunder yang memperoleh air dari sumber yang sama, maka dapat bergabung menjadi satu GP3A.
- (3) Apabila terdapat beberapa GP3A dalam satu daerah irigasi yang memperoleh air dari sumber yang sama dapat bergabung menjadi satu IP3A.

Bagian Ketujuh
Hubungan Kerja

Pasal 17

- (1) Hubungan kerja antara P3A, GP3A dan IP3A bersifat kerjasama, koordinatif, dan konsultatif yang selanjutnya diatur dalam AD/ART masing-masing menurut wilayah kerjanya.
- (2) Untuk mewujudkan maksud dan tujuannya P3A, GP3A, IP3A dapat melakukan hubungan kerja dengan Instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau pihak/organisasi lainnya yang mempunyai keperdulain terhadap pengelolaan air, pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani.

(3) Hubungan.....

- (3) Hubungan kerja dengan organisasi, badan usaha, instansi/dinas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelaksanaan program kerja, pemecahan masalah yang dihadapi bersama dalam mengelola air dan jaringan irigasi serta kegiatan yang berkaitan dengan aspek organisasi, teknis pertanian, teknis irigasi, keuangan dan kewirausahaan.
- (4) Hubungan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak lainnya tersebut pada ayat (2) bersifat koordinatif dalam rangka pendampingan, penyusunan rencana dan pelaksanaan program kerja, keuangan, serta peningkatan dan pengembangan P3A.
- (5) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam kesepakatan pengelolaan irigasi.

Pasal 18

- (1) Daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, P3A, PG3A, dan IP3A menjadi anggota forum koordinasi daerah irigasi.
- (2) IP3A memiliki wakil dalam komisi irigasi Kabupaten.
- (3) GP3a memiliki wakil dalam komisi irigasi Kabupaten apabila IP3A belum terbentuk.

Pasal 19

- (1) IP3A berperan sebagai koordinator dalam mengusulkan dan menerima bantuan dan fasilitas dari Pemerintah dan pihak lainnya.
- (2) GP3A dapat berperan sebagai koordinator dalam mengusulkan dan menerima bantuan dan fasilitas dari pemerintah dan pihak lainnya selama IP3A belum terbentuk.

Bagian Kedelapan

Kerjasama Penguatan dan Kelembagaan

Pasal 20

Kerjasama Penguatan dan Kelembagaan P3A, GP3A, IP3A dengan pemerintah, Badan Usaha, Lembaga Sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun pihak lainnya dilakukan dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Pasal 21

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 harus memperhatikan prinsip-prinsip kerjasama, antara lain:

- a. Menguntungkan para pihak yang bekerjasama dan memberikan kesejahteraan bagi petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;

b. Kerjasama.....

- b. Kerjasama didasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa ada pengaruh dari pihak manapun juga yang dapat mempengaruhi isi kesepakatan.

BAB V

PENYERAHAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Pertama

Prinsip Penyerahan

Pasal 22

- (1) Secara selektif dan bertahap Pemerintah Kabupaten menyerahkan wewenang pengelolaan irigasi kepada P3A yang telah berbadan hukum.
- (2) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Kabupaten kepada P3A dilakukan secara demokratis dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.
- (3) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan wilayah kerja P3A yang dilakukan pada tingkat Daerah Irigasi atau sebagian Daerah Irigasi.
- (4) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi ditetapkan melalui kesepakatan tertulis tanpa penyerahan kepemilikan aset jaringan irigasi.
- (5) Jaringan irigasi yang belum mampu dikelola oleh P3A, pengelolaannya dilakukan secara kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten sampai dapat dikelola sepenuhnya oleh P3A.

Pasal 23

Penyerahan kewenangan irigasi pada daerah irigasi yang jaringan irigasinya berfungsi multiguna dilaksanakan melalui kesepakatan antara Pemerintah, P3A dan pemakai air irigasi untuk keperluan lain.

Pasa 24

Apabila berdasarkan audit, pengelolaan irigasi oleh P3A dinyatakan gagal dalam mengelola irigasi yang telah diserahkan, maka pengelolaan irigasi diambil alih kembali oleh Pemerintah Kabupaten yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

Pasal 25

Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang - Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kriteria Kesiapan Penyerahan

Pasal 26

- (1) Kesiapan teknis penyerahan pengelolaan irigasi meliputi:
- a. Kecukupan air, yaitu sebesar 50 % daerah pelayanan irigasi dapat ditanami dua kali padi dan satu kali palawija dalam satu tahun;
 - b. Kesiapan bangunan, yaitu mempunyai kelengkapan bangunan seperti bangunan pengambilan pengembangan beserta kelengkapannya, mempunyai bangunan saluran pembawa air, dan mempunyai saluran pembuang;
 - c. Kesiapan kondisi fisik dan fungsi, yaitu semua kelengkapan bangunan yang ada berfungsi normal.
- (2) Kriteria kesiapan kelembagaan P3A yaitu:
- a. mampu menyusun rencana tata tanam dan pembagian air irigasi di daerah pelayanan irigasi yang akan menjadi tanggung jawabnya;
 - b. mampu memahami karakteristik, kemampuan teknis dan kerusakan jaringan irigasi yang akan menjadi tanggung jawabnya;
 - c. mampu menyusun rencana kegiatan pengelolaan irigasi yang akan menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Kriteria kesiapan organisasi dan pembiayaan P3A yaitu:
- a. mampu mengkoordinir petani/anggota untuk mendukung program kerja yang telah disusun;
 - b. mampu menjamin kepentingan anggota dan mencarikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi petani;
 - c. mampu melakukan hubungan kerja dengan organisasi lain di luar organisasi P3A;
 - d. secara bertahap mampu menyediakan dana untuk mendukung kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan kegiatan lainnya;
 - e. mampu menerapkan sanksi organisasi bagi anggota yang melanggar ketentuan yang menjadi kewajibannya.

BAB VI
PEMBERDAYAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberdayaan P3A, GP3A dan IP3A.

(2) Untuk.....

- (2) Untuk melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Komisi Irigasi.
- (3) Kepala Desa/Lurah membantu pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah meliputi:
 - a. membimbing dan melatih P3A dalam hal design, konstruksi jaringan irigasi, operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - b. memberikan bimbingan dan pelatihan bidang pertanian dalam hal penerapan pola tanam, tata tanam untuk pertanian dalam arti luas sesuai dengan kondisi setempat;
 - c. memberikan bimbingan dan pelatihan bidang kelembagaan, bidang ekonomi dan pembangunan, bidang hukum guna meningkatkan kemampuan P3A agar menjadi lembaga otonom mandiri;
 - d. memberikan bimbingan dan pelatihan bidang usaha dengan meningkatkan kemampuan keterampilan dan modal usaha P3A, GP3A, IP3A dalam mengembangkan kegiatan usahanya untuk meningkatkan pendapatan anggotanya.
- (5) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup kegiatan:
 - a. Pada tahapan persiapan meliputi:
 1. Inventarisasi jaringan irigasi;
 2. Inventarisasi jumlah petani pemakai air dan luas lahan yang dimiliki;
 3. Identifikasi lembaga pengelolaan irigasi tradisional;
 4. Identifikasi batas-batas petak tersier;
 5. Penyuluhan.
 - b. Pada tahapan peningkatan dan pengembangan P3A melalui kegiatan motivasi dan pendampingan, pelatihan dan pengelolaan jaringan irigasi, pembimbingan dan organisasi meliputi:
 1. Bidang pengembangan usaha melalui kegiatan pemberian bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan organisasi serta membantu pengembangan permodalan P3A sesuai dengan kondisi dan potensi lokal di wilayahnya;
 2. Untuk mempercepat proses pemberdayaan P3A, maka P3A dapat mengangkat tenaga pendamping petani yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau Perguruan Tinggi;
 3. Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan daerah berdasarkan kebijakan nasional sebagai pengaturan lebih lanjut tentang pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

4. Memberikan kesempatan kepada P3A, GP3A dan IP3A untuk melakukan pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan dengan memanfaatkan potensi lokal.

BAB VII PEMBIAYAAN

Bagian Pertama Sumber Dana Pengelolaan Irigasi

Pasal 28

Sumber dana pengelolaan irigasi dapat berasal dari:

- a. Iuran pengelolaan irigasi yang ditarik dari anggota P3A;
- b. Pemanfaatan air di luar usaha pertanian;
- c. Bantuan pemerintah;
- d. Bantuan pihak lainnya;
- e. Usaha-usaha ekonomi yang sah;
- f. Dalam hal P3A tidak mampu dan atau memerlukan bantuan, pemerintah dapat memberikan bantuan langsung kepada P3A;
- g. Bantuan langsung kepada P3A diberikan atas dasar usulan P3A, penelusuran jaringan irigasi, dengan memperhatikan kemampuan pendanaan P3A;
- h. Usulan P3A akan dievaluasi oleh Komisi Irigasi untuk ditetapkan berdasarkan kemampuan pendanaan dan skala prioritas;
- i. Bantuan pembiayaan pengelolaan irigasi, pendampingan dan pengembangan P3A dalam rangka pemberdayaan P3A dibebankan kepada Pemerintah.

Bagian Kedua Pengumpulan dan Penggunaan Dana

Pasal 29

- (1) Pengumpulan dana dilakukan oleh P3A.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat membantu pengumpulan dana untuk kelancaran dan sumber-sumber dana yang diperoleh oleh P3A.
- (3) Pemerintah Kabupaten dan atau Pemerintah Desa dapat memberikan imbalan kepada pengurus P3A.
- (4) Setiap penggunaan dana harus berdasarkan usulan yang disetujui oleh rapat anggota kecuali untuk hal-hal yang sifatnya sangat mendesak.

- (5) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilaporkan pada kesempatan pertama rapat anggota atau berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga P3A yang bersangkutan.
- (6) Bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi, pendampingan dan pengembangan P3A dalam rangka pemberdayaan P3A dapat bersumber dari Pemerintah dan atau pihak lainnya.

BAB VIII

SISTEM IRIGASI BERKELANJUTAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban dengan atau tanpa masyarakat melakukan sistem pengelolaan irigasi berkelanjutan.
- (2) Kewenangan sistem pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kelestarian sumber daya air;
 - b. Pembiayaan P3A;
 - c. Pencegahan alih fungsi lahan pertanian;
 - d. Peningkatan pendapatan petani.
- (3) Upaya pengaturan sistem pengelolaan irigasi yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerapkan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai peraturan perUndang - Undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah melakukan penertiban pada lahan irigasi yang tidak berfungsi dengan memfungsikannya kembali sesuai dengan tata ruang daerah yang ditetapkan.
- (5) Alih fungsi lahan beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, untuk kepentingan selain pertanian harus terlebih dahulu memperoleh ijin dari Bupati.
- (6) Pemerintah berkewajiban untuk menetapkan garis sempadan dari jaringan irigasi yang dapat didirikan bangunan serta kepentingan lainnya yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang mengalih fungsikan lahan pertanian untuk kepentingan kegiatan lain kecuali izin dari bupati atau pejabat yang berwenang.

- (2) Dalam hal terjadi alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang berwenang harus terlebih dahulu meminta pendapat dari P3A, GP3A dan atau IP3A.

BAB IX

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 32

Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi:

- a. Menyusun rencana pengembangan jaringan irigasi baru, pemeliharaan jaringan, rehabilitasi dan pembiayaan jaringan irigasi bersama-sama dengan P3A;
- b. Melakukan pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh perkumpulan Petani Pemakai Air atas usul dan permintaan dari P3A;
- c. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat setempat;
- d. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian P3A, GP3A dan IP3A;
- e. Memfasilitasi pertemuan dan atau kerjasama antara P3A, GP3A dan IP3A serta Forum Komunikasi P3A dalam tingkat Kabupaten atau tingkat Provinsi;
- f. Melakukan sosialisasi pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi;
- g. Memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan irigasi;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam masalah pembangunan, rehabilitasi, operasional, pemeliharaan jaringan irigasi yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh pemerintah;
- i. Mendorong usaha-usaha ekonomi yang berbasis pada irigasi dan pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani dan atau penguatan organisasi petani.

BAB X

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Barang siapa melakukan perusakan fasilitas irigasi diancam dengan pidana kurungan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.25.000.000,-- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Barang siapa menggunakan air irigasi tanpa seizin yang berhak diancam dengan pidana kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Barang siapa mendirikan bangunan dalam garis sempadan jaringan irigasi atau menggunakannya untuk kepentingan lainnya tanpa ijin Bupati diancam dengan pidana kurungan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.25.000.000,-- (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Barang siapa yang dengan sengaja memasukkan benda atau zat tertentu kedalam jaringan irigasi yang mengakibatkan berkurangnya kualitas dan atau kuantitas air irigasi, diancam dengan pidana kurungan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.25.000.000,-- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 35

- (1) Badan Usaha yang melakukan pelanggaran dalam peraturan daerah ini dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan ijin usaha.
- (2) Ancaman pidana dalam peraturan daerah ini tidak mengurangi kemungkinan ancaman pidana dalam peraturan lain.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1), ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperlukan sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

BAB XI

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pengelolaan dan pemanfaatan air terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah.
- (2) Dalam setiap penyelesaian pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini lebih mengutamakan pembinaan dan pemulihan kerusakan dan/atau ganti kerugian.
- (3) Tindakan berupa pembinaan, pemulihan kerusakan dan atau ganti kerugian dapat dilakukan tanpa melalui proses pengadilan.

- (4) P3A, GP3A dan atau IP3A dapat menetapkan sanksi tertentu dan melaksanakannya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dengan ketentuan tidak berupa pengurangan kemerdekaan dan atau menimbulkan tindak pidana baru.
- (5) Dalam hal penyelesaian persoalan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, maka diselesaikan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 28 Desember 2006



Diundangkan di Pangururan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

TIGOR SIMBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN NOMOR SERI NOMOR